



PUTUSAN

Nomor 1144/PID/2023/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa - I

1. Nama lengkap : **MIRDAN Alias MIDDHA Bin TITI**
2. Tempat lahir : Tiromanda
3. Umur/Tanggal lahir : 41/7 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kombong, Desa Tiromanda, Kec. Bua, Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023:

Terdakwa Mirdan Alias Middha Bin Titi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2024 ;

Terdakwa - II

1. Nama lengkap : **FAJERIN SUMIR Alias AAN Bin MIRDAN**
2. Tempat lahir : Labokke
3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 Oktober 2002

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1144/Pid.Sus/2023/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kombong, Desa Tiromanda, Kec. Bua, Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023:

Terdakwa Fajerin Sumir Alias Aan Bin Mirdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2024 ;

Terdakwa - III

1. Nama lengkap : **GUNAWAN Bin TASLIM**
2. Tempat lahir : Kombong
3. Umur/Tanggal lahir : 20/12 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kombong, Desa Tiromanda, Kec. Bua, Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023:

Terdakwa Gunawan Bin Taslim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1144/Pid/2023/PT.Mks



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2024 ;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Para Terdakwa tersebut diatas, tanggal 5 Desember 2023 Nomor 1144/PID./2023/PT MKS;
2. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Desember 2023 Nomor 1144PID/2023/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 119/Pid./2023/PN Blp dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum , ParaTerdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Para Terdakwa I MIRDAN Alias MIDD A Bin TITI, TERDAKWA II GUNAWAN Bin TASLIM dan TERDAKWA III FAJERIN SUMIR Alias AAN Bin MIRDAN pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekitar pukul 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Pertigaan Dusun Labukke Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan



terhadap orang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terhadap RAFLI Bin RAHMAN dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya saksi korban hendak menjemput mamanya dengan menggunakan sepeda motor namun di tengah perjalanan Korban dicegat oleh Terdakwa II GUNAWAN sehingga saat itu Korban meberhentikan sepeda motor miliknya, pada saat Korban berhenti dan turun dari sepeda motornya Korban langsung dipukul menggunakan Helm dan mengenai kepala bagian belakang Korban sehingga saat itu Terdakwa II Gunawan dan Korban terlibat perkelahian. Pada saat itu datang Terdakwa I MIRDAN langsung menusuk Korban dengan menggunakan sebilah Badik yang megenai perut Korban sebanyak 1 (Satu) Kali sehingga saat itu Korban mencoba berlari menyelamatkan diri namun dari arah belakang Korban dikejar oleh Terdakwa III FAJERIN dengan sebilah parang, selanjutnya Terdakwa III Fajerin mengayunkan beberapa kali parang tersebut Kearah Korban dan mengenai tangan sebleah kiri Korban hingga jari Korban terputus, setelah itu Korban kembali berlari menyelamatkan diri untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Tempat Para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Korban merupakan tempat umum yang Banyak dilihat oleh masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 081 / VER/ RSUATM/ PLP / VIII / 2023 tanggal 11 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban RAFLI pada hari tanggal 02 Juli 2023 di Rumah Sakit Umum AT MEDIKA PALOPO oleh dr. Abdul Syukur Kuddus Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : Luka Terbuka di beberapa anggota tubuh, pendarahan aktif, nyeri

Badan : Tampak luka terbuka pada perut bagian atas, ukuran panjang kurang lebih tiga centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter, kedalaman masuk kerongga perut;

Anggota Gerak atas :

- Tampak luka terbuka pada lengan bawah kurang lebih panjang tiga centimeter, lebar kurang lebih nol koma lima centimeter, kedalaman kurang lebih satu centimeter;
- Tampak Luka terbuka dan terputus jari satu tangan kiri
Dengan Kesimpulan Luka diakibatkan benda tajam

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1144/Pid/2023/PT.Mks



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa I MIRDAN Alias MIDDHA Bin TITI, TERDAKWA II GUNAWAN Bin TASLIM dan TERDAKWA III FAJERIN SUMIR Alias AAN Bin MIRDAN pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekitar pukul 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Pertigaan Dusun Labukke Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan berat”, perbuatan tersebut dilakukan terhadap HARIADI Alias BAPAK SARAH Bin ANDARIAS dengan cara sebagai berikut:

perbuatan tersebut dilakukan terhadap RAFLI Bin RAHMAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban hendak menjemput mamanya dengan menggunakan sepeda motor namun di tengah perjalanan Korban dicegat oleh Terdakwa II GUNAWAN sehingga saat itu Korban meberhentikan sepeda motor miliknya, pada saat Korban berhenti dan turun dari sepeda motornya Korban langsung dipukul menggunakan Helm dan mengenai kepala bagian belakang Korban sehingga saat itu Terdakwa II Gunawan dan Korban terlibat perkelahian. Pada saat itu datang Terdakwa I MIRDAN langsung menusuk Korban dengan menggunakan sebilah Badik yang mengenai perut Korban sebanyak 1 (Satu) Kali sehingga saat itu Korban mencoba berlari menyelamatkan diri namun dari arah belakang Korban dikejar oleh Terdakwa III FAJERIN dengan sebilah parang, selanjutnya Terdakwa III Fajerin mengayunkan beberapa kali parang tersebut Kearah Korban dan mengenai tangan sebleah kiri Korban hingga jari Korban terputus, setelah itu Korban kembali berlari menyelamatkan diri untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 081 / VER/ RSUATM/ PLP / VIII / 2023 tanggal 11 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban RAFLI pada hari tanggal 02 Juli 2023 di Rumah Sakit Umum AT MEDIKA PALOPO oleh dr. Abdul Syukur Kuddus Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1144/Pid/2023/PT.Mks



- Keadaan umum: Luka Terbuka di beberapa anggota tubuh, pendarahan aktif, nyeri ;
- Badan: Tampak luka terbuka pada perut bagian atas, ukuran panjang kurang lebih tiga centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter, kedalaman masuk kerongga perut;
- Anggota Gerak atas: Tampak luka terbuka pada lengan bawah kurang lebih panjang tiga centimeter, lebar kurang lebih nol koma lima centimeter, kedalaman kurang lebih satu centimeter;
- Tampak Luka terbuka dan terputus jari satu tangan kiri

Dengan Kesimpulan Luka diakibatkan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan TERDAKWA I MIRDAN Alias MIDDHA Bin TITI, TERDAKWA II GUNAWAN Bin TASLIM dan TERDAKWA III FAJERIN SUMIR Alias AAN Bin MIRDAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Sebilah Badik yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm dan gagangnya 8 (delapan) cm dan lebar 1 (satu) cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna putih yang dililit isolasi warna hitam.
(dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1144/Pid/2023/PT.Mks



Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 119/Pid/2023/PN Blp pada tanggal 8 Nopember 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa **MIRDAN Alias MIDDA Bin TITTI, FAJERIN SUMIR Alias AAN Bin MIRDAN** dan **GUNAWAN Bin TASLIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan menyebabkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Sebilah Badik yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm dan gagangnya 8 (delapan) cm dan lebar 1 (satu) cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna putih yang dililit isolasi warna hitam **dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut , Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 15 Nopember 2023, dan permintaan banding tersebut dari Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Belopa kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 119/Pid.B/2023/PN Blp ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas putusan tersebut juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 17 Nopember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2021/PN Blp adalah Akta terlambat mengajukan permintaan banding Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1144/Pid/2023/PT.Mks



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 Nopember 2023; Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan mempelajari Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 119/Pid.B/2023/PN Blp, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Belopa telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2023 dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2023, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 119/Pid.B/2023/PN Blp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan sudah melewati tenggang waktu dan ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid./2023/PN Blp dari Pengadilan Negeri Belopa adalah Akta yang menerangkan bahwa akta terlambat mengajukan permintaan banding Penuntut Umum, maka permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding oleh Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 8 Nopember 2023 Nomor 119/Pid/2023/PN Blp, Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Para Terdakwa **MIRDAN Alias MIDDA Bin TITTI, FAJERIN SUMIR Alias AAN Bin MIRDAN dan GUNAWAN Bin TASLIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan menyebabkan luka berat**” melanggar Pasal 170 ayat [2] ke-2 KUHPidana sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi Makassar sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan sudah melewati tenggang waktu

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1144/Pid/2023/PT.Mks



dan ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2023/PN Blp dari Pengadilan Negeri Belopa adalah Akta yang menerangkan bahwa akta terlambat mengajukan permintaan banding oleh Penuntut Umum, maka alasan memori Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Pengadilan Tinggi Makassar sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat oleh kaenanya harus dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat [2] ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1). Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
- 2). menguatkan putusan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 8 Nopember 2023 Nomor: 119/Pid.B/2023 /PN Blp tersebut ;
- 3). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5). Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami Pudji Tri Rahadi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Frangki Tambuwun, S.H. M.H. dan Setyanto Hermawan, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1144/Pid/2023/PT.Mks



Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Hajerawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Ttd.

Setyanto Hermawan, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Hajerawati, S.H.